



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP	481.6 / 466.2.14
Tanggal Pembuatan	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	10 Maret 2025
Disahkan Oleh :	Kepala Dinas SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P. NIP. 19720620 199203 1 002
Judul SOP	SOP PENGUNGGAHAN DATA PADA KANAL OPENDATA

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPerku Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">Memahami tata cara pelayanan informasi publicBerkompeten dalam bidang teknologi dan informasiMampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bidang/seksi terkait untuk menyusun informasi yang akan dipublikasikan
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">SOP Pendokumentasian Informasi PublikSOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">Komputer/ laptop dengan jaringan internetPrinterScanerATK
Peringatan Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat kelancaran tugas menyajikan data dan informasi yang terpadu, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel kepada Masyarakat.	Pencatatan dan Pendataan Setiap data yang merupakan informasi publik yang telah dikerjakan diarsipkan untuk kemudian diupload di Open Data

PROSEDUR PENGUNGGAHAN DATA PADA KANAL OPENDATA

NO	Uraian Prosedur	PELAKSANA			Admin Open Data	MUTU BAKU		
		PPID	PPID Pelaksana	Atasan PPID		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menyerahkan data yang merupakan informasi publik dari semua bidang/seksi	Mulai				Data informasi publik semua bidang/ seksi	60 Menit	Data Informasi Publik diterima
2	Menerima, mengecek, dan merevisi data (jika ada)	Revisi				Data informasi publik semua bidang/ seksi	60 Menit	Data Informasi Publik yang telah dicek dan direvisi
3	Mengontrol dan memverifikasi data Informasi Publik yang telah diterima serta Memberikan pertimbangan dan keputusan terhadap data yang akan diupload di Open Data	Tolak			Tolak	Data Informasi Publik yang telah dicek dan direvisi	60 Menit	Data Informasi Publik yang telah dikontrol dan diverifikasi serta memberikan Keputusan apakah data itu bisa diupload atau dikembalikan ke PPID Pelaksana
4	Melakukan Konsultasi dengan PPID Provinsi maupun Tim Asistensi/ Konsultan terhadap Usulan Daftar Informasi hasil uji konsekuensi dan melakukan perbaikan apabila ditemukan koreksi .				Selesai	Petunjuk atau keputusan data yang boleh diunggah di kanal opendata.karanganyarkab.go.id	60 Menit	Data Informasi Publik yang siap diupload